



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 75 /KPTS/DINKES/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan kondisi saat ini masih terdapat penularan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dampak *Covid-19* diharapkan tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah, untuk itu perlu adanya sistem penanganan terpadu dampak *Covid-19* dan upaya pemulihan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan mulai bulan Januari 2021 sampai dengan pandemi berakhir sesuai dengan Keputusan Pemerintah Pusat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keanggotaan masing-masing bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 4 huruf a s.d. huruf f akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur sesuai bidang masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan lainnya yang terkait dengan penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* dan tidak bersesuaian dengan Keputusan ini segera melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
5. Menteri Keuangan RI di Jakarta
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional RI di Jakarta
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
8. Masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumsel terkait di Palembang